



PUTUSAN
Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KASMA**, bertempat tinggal di Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. **KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Desa Lampasie Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. **NURMALA**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
4. **IRAWATI**, bertempat tinggal di Desa Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
5. **HALIMAH TUN SADIAH**, bertempat tinggal di Desa Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
6. **BAN SAWANI**, bertempat tinggal di Desa Gp. Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Nomor 88, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PERUM DAMRI, berkedudukan di Jalan TWK Hasyim Banta Muda, Nomor 24, Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Direktur Utama, Setia N. Milatia Moemin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suprihatin dan kawan-kawan, Para Karyawan Perum DAMRI Cabang Aceh,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan TWK Hasyim Banta Muda, Nomor 24,
Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n :

1. **UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANSKUTARAJA/DINAS PEHUBUNGAN PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Komplek Terminal AKAP Batoh, Gampong Batoh, Kecamatan Leungbata, Kota Banda Aceh;
2. **DISNAKER KOTA Banda Aceh**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Km.2, Nomor 4, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat yaitu: uang penggantian hak, kekurangan UMP, THR dan BPJS adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat I, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/36-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan UMK tahun 2022
Rp 1.730.000 x 12 bulan Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/37-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak
tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat III, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/44-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak
tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat IV, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/41-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat V, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/42-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat VI, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/51-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat VI, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara; Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang bersifat *premature* (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna., tanggal 2 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2023;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat yaitu: uang penggantian hak, kekurangan UMP, THR dan BPJS adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat I, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/36-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak	Rp 465.000,00
- Kekurangan UMK tahun 2022	
Rp1.730.000,00 x 12 bulan	Rp20.763.924,00

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak 2022 Rp 540.000,00+
Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/37-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763,924,00

- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 Rp 540.000,00+
Total Rp21.768.924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat III, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/44-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763,924,00

- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768,924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat IV, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/41-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak Rp 465.000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022
Rp1.730.327,00 x 12 Bulan = Rp20.763,924,00

- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 Rp 540.000,00+
- Total Rp21.768,924,00

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat V, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/42-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak	Rp 465,000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022	
Rp1.730.327,00 x 12 bulan =	Rp20.763.924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022	<u>Rp 540.000,00+</u>
Total	Rp21.768,924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat VI, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/51-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023, yaitu:

- Uang penggantian hak	Rp 465,000,00
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022	
- Rp1.730.327,00 x 12 bulan =	Rp20.763,924,00
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022	<u>Rp 540.000,00+</u>
Total	Rp21.768,924,00

(dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara; Dan apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah



mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan para pihak tidak pernah melakukan bipartit karena dengan terbitnya Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan telah dilangsungkan pertemuan antara para pihak yang berselisih pada tanggal 5 April 2023, 10 Mei 2023 dan tanggal 17 Mei 2023, maka secara formalitas proses bipartit telah dilalui secara paralel melalui mediasi dan kesempatan berunding yang diberikan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pada pokoknya bahwa syarat untuk pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial haruslah dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau anjuran sebagaimana sudah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menjalin kerjasama untuk melaksanakan paket pekerjaan operasional Trans Koetaradja Koridor 3A Tahun Anggaran 2022 dan Para Penggugat merupakan pekerja *cleaning service* yang bertugas membersihkan halte Trans Koetaradja Koridor 3A yang merupakan milik Turut Tergugat I;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024



kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat dan keterangan Saksi Para Penggugat Sdri. Rahmayuni Rkt dan Sdri. Sri Marlina yang menerangkan bawah Para Penggugat menerima upah dari Tergugat setiap bulannya, namun Para Penggugat mendapat perintah kerja, pengawasan dan alat kerja dari Turut Tergugat I, dengan demikian unsur-unsur hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja dengan Tergugat, namun demi keadilan sesuai Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan mempertimbangkan pengabdian masa kerja Para Penggugat serta Tergugat selama ini sudah mendapatkan keuntungan berupa fee manajemen dari pengadaan operasional Trans Koetaradja Koridor 3A, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Para Penggugat diberikan tali asih setara dengan uang penggantian hak masing-masing sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan berupa kekurangan upah tahun 2022 dan uang tunggakan BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena tidak terdapat Nota Pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan dan Para Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Para Penggugat tidak berhak atas kekurangan upah tahun 2022 dan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KASMA dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna., tanggal 2 November 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KASMA**, 2. **KURNIAWATI**, 3. **NURMALA**, 4. **IRAWATI**, 5. **HALIMAH TUN SADIAH** dan 6. **BAN SAWANI**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna., tanggal 2 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tali asih kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat I (Kasma) : Rp465.000,00
 - Penggugat II (Kurniawati) : Rp465.000,00
 - Penggugat III (Nurmala) : Rp465.000,00
 - Penggugat IV (Irawati) : Rp465.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V (Halimah Tun Sadiah) : Rp465.000,00
- Penggugat VI (Ban Sawani) : Rp465.000,00
- 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 133 K/Pdt.Sus-PHI/2024